

ADMIN –OPERATOR –SIDALIH

2026

Kpts 42 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu dilaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SiDalih), dan untuk kelancaran penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SiDalih) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SiDalih), sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juli 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penunjukan Administrator dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 1 hlm.